



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 03 TAHUN 2005

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, maka perlu ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bombana dalam tujuan kebijakan Hukum Daerah;
c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai

- Daerah Otonom (Tambahan Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Tambahan Negara Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Tambahan Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Refresif Kebijakan Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengurusan APBD;
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
 12. Keputusan Penjabat Bupati Bombana Nomor D6 Tahun 2004 Tanggal 29 Maret 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
dan
BUPATI BOMBANA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Bombana;
- c. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bombana;
- d. Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten bombana;
- e. Pelayanan Dasar kepada Masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;

- f. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan daerah;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yaitu : Untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam perumusan kebijakan daerah di bidang kesehatan.
- a. Untuk menjadi acuan pengukuran kinerja instansi dalam pelayanan bidang kesehatan.
 - b. Efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan di bidang kesehatan.
- (2). Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yaitu :
- a. Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 - b. Untuk merumuskan jenis pelayanan, indikator kinerja dan target standar pelayanan minimal bidang kesehatan sampai tahun 2004-2010;
 - c. Untuk mewujudkan masyarakat Daerah Kabupaten Bombana yang sehat dan sejahtera;
 - d. Untuk mewujudkan Visi Indonesia Sehat Tahun 2010.

BAB III RUANG LINGKUP PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

Pasal 3

- (1). Ruang Lingkup Standar Pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahun 2004 - 2010 sebagai berikut :
- a. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi :
 - 1. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (95 %);
 - 2. Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (90 %);
 - 3. Ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk (100 %);
 - 4. Cakupan kunjungan Neonatus (90 %);
 - 5. Cakupan kunjungan bayi (90 %);
 - 6. Cakupan bayi berat lahir rendah /BBLR yang ditangani (100 %).
 - b. Pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah
 - 1. Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak Balita dan pra sekolah (90 %);
 - 2. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS/Dokter kecil (100 %);
 - 3. Cakupan pelayanan kesehatan remaja (80 %).
 - c. Pelayanan Keluarga Berencana :
 - Cakupan peserta aktif KB (70 %).
 - d. Pelayanan Imunisasi :
 - Desa/Kelurahan Universitas Child Immunization (UCI) (100 %)
 - e. Pelayanan Pengobatan/Perawatan :
 - 1. Cakupan rawat jalan (15 %);
 - 2. Cakupan rawat inap (1,5 %);
 - f. Pelayanan Kesehatan Jiwa :
 - Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum, (15 %).
 - g. Periklanan pertumbuhan Balita

1. Balita yang naik berat badannya (80 %);
 2. Balita bawah garis merah (< 15 %).
- h. Pelayanan Gizi :
1. Cakupan balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali pertahun (90 %);
 2. Cakupan Anak Balita (1-5 Tahun) mendapat kapsul Vitamin A 2 kali pertahun (90 %);
 3. Cakupan pemberian MP-ASI pada Balita dari keluarga miskin (100 %);
 4. Balita Gizi buruk mendapat perawatan (100 %).
- i. Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar dan Komprehensif :
1. Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan Neonatus (80 %);
 2. Ibu hamil resiko tinggi/komplikasi yang ditangani (100 %);
 3. Neonatal resiko tinggi/ komplikasi yang ditangani (100 %).
- j. Pelayanan Gawat Darurat :
- Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat (90 %).
- k. Penyelenggaraan penyelidikan Epidemiologidan penanggulangan Kejadian Luai Biasa (KLB) dan Gizi Buruk :
1. Desa/Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam (100 %);
 2. Kecamatan bebas rawan Gizi (80 %).
- l. Pencegahan dan pemberantasan penyakit Polio :
- Acute Falcid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun (=1)
- m. Pencegahan dan pemberantasan penyakit TBC Paru :
- Kesembuhan penderita TBC BTA positif (> 85 %).
- n. Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA :
- Pencegahan Balita dengan Pneumonia yang ditangani (100 %).
- o. Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV-AIDS :
1. Klien mendapat penanganan HIV-AIDS (100 %);
 2. Infeksi menular seksual yang diobati (100 %).
- p. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) :
- Penderita DBD yang ditangani (80 %).
- q. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Diare :
- Balita dengan Diare yang ditangani (100 %).
- r. Pelayanan Kesehatan Lingkungan :
- Institusi yang dibina (70 %).
- s. Pelayanan Pengendalian Vektor :
- Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes (> 95 %).
- t. Pelayanan Higgiene sanitasi di tempat umum :
- Tempat umum yang memenuhi syarat (80 %).
- u. Penyuluhan perilaku sehat :
1. Rumah tangga sehat (65 %);
 2. Bayi yang mendapat ASI ekslusif (80 %);
 3. Rumah Tangga mengkonsumsi garam beryodium (90 %);
 4. Posyandu Purnama (40 %).
- v. Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (P3 NAPZA) berbasis masyarakat :
- Upaya penyuluhan P3 NAPZA oleh petugas kesehatan (15 %).
- w. Pelayanan Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan :
1. Pengadaan obat Essensial (100 %);
 2. Pengadaan obat Generik (100 %).
- x. Pelayanan penggunaan obat Generik :
- Penutisan resep obat Generik (90 %).
- y. Penyelenggaraan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan perorangan :
- Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar (80 %).

- z. Penyelenggaraan pembiayaan untuk keluarga Miskin dan masyarakat rentan :
Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan (100 %).
- (2). Selain jenis pelayanan yang tersebut pada ayat (1), Kabupaten Bombana wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan antara lain;
- a. Pelayanan Kesehatan Kerja :
Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal (80 %).
 - b. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut :
Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut (80 %).
 - c. Pelayanan Gizi :
Cakupan wanita usia subur yang mendapatkan kapsul Yodium (80 %).
 - d. Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV-AIDS
Darah Donor diskriminasi terhadap HIV-AIDS (100 %).
 - e. Pencegahan dan pemberantasan penyakit Malaria :
Penderita Malaria yang diobati (100 %).
 - f. Pencegahan dan pemberantasan penyakit Kusta :
Pencegahan dan pemberantasan penyakit Filariases, kasus Filariases yang ditangani (= 90 %).
- (3). Standar pelayanan minimal bidang kesehatan dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas, wajib dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Pimpinan unit kerja lainnya di lingkup Dinas Kesehatan.

BAB IV KEDUDUKAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1). Standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah Kabupaten Bombana.
- (2). Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Dinas Kesehatan wajib menyusun rencana pencapaian SPM Tahunan.
- (3). Standar pelayanan minimal bidang kesehatan dan perencanaan program sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai standar teknis sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.
- (4). Standar teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Kesehatan, wajib dipatuhi oleh petugas medis pelayanan di bidang kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB V PENGORGANISASIAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1). Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan masyarakat.
- (2). Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana.

- (3). Untuk melaksanakan maksud ayat (2) di atas Dinas Kesehatan setiap tahun harus menyiapkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Dinas Kesehatan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai standar pelayanan minimal.
- (4). Untuk memenuhi maksud ayat (3) di atas, Pemerintah Daerah menyiapkan tenaga pelayanan kesehatan yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

- (1). Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk mencapai target sesuai Standar Pelayanan Minimal seluruhnya dibebankan pada APBD, APBN dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- (2). Untuk mencapai target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Pemerintah Kabupaten secara konsisten setiap tahun menyiapkan anggaran dalam APBD.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 7

- (1). Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan.
- (2). Kepala Puskesmas dan Pimpinan Unit Kesehatan lainnya wajib menyampaikan laporan berkala atau pelaksanaan SPM kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3). Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan kepada Bupati.
- (4). Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal dimaksud Pasal 3 kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan melalui Gubernur.

Pasal 8

Secara Swakarsa dan Swadaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bersama masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan.

BAB VII SANKSI

Pasal 9

- (1). Kepala Puskesmas dan Pimpinan Unit Kerja lainnya di lingkup Dinas Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2). Aparat pelayanan di bidang kesehatan yang karena kelalaianya tidak mematuhi ketentuan standar teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) diancam sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang mengatur tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP.


Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Bombana.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 23 April 2005



BUPATI BOMBANA,

M. B. H. SJAFIUDDIN DULLAH, Sp.PD

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 25 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2005 NOMOR 3